

Persepsi Masyarakat Terhadap Paylater Dalam Online Shopping

Hisny Fajrussalam¹, Ihsanudin², Tiara Luthfi³, Irma Sallsabila⁴,
Rissa Puspita Sari⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pendidikan Indonesia Kamda Purwakarta

Email: hfajrussalam@upi.edu¹, ihsanudin924@upi.edu², tiaraluthfi@upi.edu³,
Irmasallsabila@upi.edu⁴, rissaps@upi.edu⁵

Abstrak

Perkembangan teknologi sudah memberikan kemudahan bagi masyarakat. Sistem jual beli dinilai semakin canggih. Hal ini dibuktikan dengan adanya metode Pay Later. Dalam penggunaan Pay Later terdapat rukun jual beli yang harus di perhatikan. Islam menganggap jika pinjaman ini terdapat bunga, maka dapat di katakan haram karena termasuk riba. Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif yang di mana mengambil data atau sampel menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data dari hasil penelitian. Dari hasil penelitian terdapat 36 responden di mana sebanyak 48.5% menyatakan bahwa hukum penggunaan Pay Later dalam Islam yaitu mubah, 18,5% menyatakan hukumnya haram, 18% menyatakan tidak tahu, 3% menyatakan kurang mengetahui, 6% menyatakan dapat dikatakan haram dan halal, 3% menyatakan yaitu ragu, dan 3% menyatakan tidak paham. Penelitian ini di buat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai jual beli sesuai dengan syariat islam dan untuk menjelaskan hukum penggunaan Pay Later dalam syariat Islam.

Kata Kunci : Pay Later, Jual Beli, Survey Deskriptif

Abstract

The development of technology has provided convenience for the community. The buying and selling system is considered more sophisticated. This is evidenced by the Pay Later method. In using Pay Later, there are pillars of buying and selling that must be considered. Islam considers that if this loan has interest, it can be said to be haram because it includes usury. This study uses a descriptive survey method which takes data or samples using a questionnaire as a tool to collect data from research results. From the results of the study, there were 36 respondents in which 48.5% stated that the law using Pay Later in Islam was permissible, 18.5% said it was unlawful, 18% said they did not know, 3% said they did not know, 6% said it could be said to be unlawful and lawful. , 3% stated that they were doubtful, and 3% said they did not understand. This study was made with the aim of increasing knowledge about buying and selling in accordance with Islamic law and to explain the law on the use of Pay Later in Islamic law.

Keywords : Pay Later, Buying and Selling, Descriptive Survey

PENDAHULUAN

Jual beli adalah sistem perdagangan dengan tukar menukar nya barang atau harta dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan cara yang sah. Jual beli dalam pandangan Islam ini adalah tukar menukarnya barang dengan barang yang mubah dalam waktu selamanya, tukar menukar ini bukan riba dan bukan juga hutang hal ini dilakukan dengan cara sah. Adapun rukun dari jual beli yang dapat dikatakan sah hukum nya, karena apabila tidak ada rukun jual beli tersebut maka dapat dikatakan tidak sah. Rukun dari jual beli adalah adanya penjual dan pembeli, adanya suatu barang yang diperjual belikan dan adanya kalimat ijab kabul antara penjual dan pembeli yang biasa disebut sighthat. Pada zaman modern seperti ini apapun sudah berubah menjadi canggih yang dimana Pay Later ini salah satu fitur transaksi digital yang sedang naik daun. Pay Later merupakan metode pinjaman online yang dilakukan tanpa adanya kartu kredit dan konsumen dapat

membayarinya dengan mencicil sampai waktu pembayaran yang telah ditentukan.

Dalam pandangan Islam menyatakan bahwa Pay Later ini dianggap haram atau tidak diperbolehkan karena terdapatnya bunga yang harus dibayar oleh orang yang meminjam dana pada pihak platform yang terkait. Apabila platform ini tidak terdapat bunga yang harus dibayar maka kegiatan pinjam dana ini diperbolehkan. Suatu pinjaman dana yang memiliki bunga dapat dianggap haram atau tidak diperbolehkan dan perilaku lebih mengarah riba. Allah SWT berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 30 yang memiliki arti “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dengan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. Maka dari itu berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu di perhatikan kembali apakah hal tersebut haram atau tidak dan apakah dapat dinyatakan riba atau tidak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei berjenis deskriptif. Metode survei merupakan suatu metode penelitian yang data serta informasinya bersumber dari hasil angket atau kuesioner seorang responden yang berperan sebagai sampel penelitian. Metode survei deskriptif adalah metode penelitian dengan melakukan pengukuran terhadap suatu permasalahan sosial tertentu, lalu dijelaskan secara naratif atau deskriptif. Pada abad ke-20 metode survei mulai berkembang di ranah psikologi, sosiologi, ekonomi, ilmuwan politik, dan statistika. Menurut etimologi, kata survei diperoleh dari Bahasa Latin yang terdiri dari dua suku kata yaitu sur dan vey. Sur berasal dari kata super yang bermakna melampaui atau diatas, sedangkan kata vey berasal dari kata videre yang bermakna melihat. Umumnya, penelitian survei digunakan untuk memecahkan berbagai isu faktual berskala besar dengan populasi yang banyak. Sumber data primer pada penelitian survei diperoleh dari penggunaan sampel. Dapat disimpulkan bahwa penelitian survei merupakan suatu metode penelitian yang mengkaji suatu topik dalam skala besar dengan menggunakan metode sampel yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan, karakteristik serta opini yang dimiliki responden.

Terdapat tiga karakteristik pokok pada metode survei menurut Nana Syaodih Sukmadinata, yaitu:

1. Data informasi yang dikumpulkan dari suatu populasi besar dan bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai aspek dan karakter seperti: pengetahuan, sikap, kepercayaan, kemampuan dari populasi.
2. Data informasi yang diperoleh dari pengajuan pertanyaan baik itu tertulis maupun tidak tertulis dari populasi.
3. Data informasi yang diperoleh dari sampel bukan dari populasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan mengenai fitur *pay later* khususnya dalam perspektif Islam, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang sangat relevan untuk diisi secara bebas sesuai dengan pendapat masing-masing responden yang secara sukarela telah mengisi survei yang sudah disiapkan. Berikut ini beberapa pertanyaan yang telah diajukan kepada responden :

1. Apa yang bapak/ibu serta rekan-rekan sekalian ketahui mengenai *Pay Later*?
Pertanyaan ini diajukan agar penulis mengetahui pengetahuan dasar dari responden mengenai apa itu fitur PayLater yang kini tersedia di berbagai platform online shopping. Hasil survei dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Ada yang bapak/ibu serta rekan2 sekalian ketahui tentang PavLater?

Pavlater merupakan salah satu sistem pembayaran yang digunakan untuk belanja online.

metode pembayaran yang memberbolehkan pembeli untuk menunda pembayaran ketika membeli.

Salah satu metode pembayaran dalam platform online shopping yang pembayarannya bisa dilakukan dicicil/bisa dilakukan dikemudian hari sesuai dengan tenggatnya.

Sistem pembayaran dengan cara mencicil.

Metode menunda dan mencicil pembayaran.

Pavlater merupakan metode untuk menunda atau mencicil pembayaran ketika membeli sesuatu melalui suatu platform digital online shopping.

Pavlater adalah metode pembayaran serupa dengan kredit, yang dimana saat membeli suatu

Gambar 1. 1 Pengetahuan general mengenai pay later

Berdasarkan gambar diatas, terlihat sudah banyak dari responden yang mengetahui apa itu fitur pay later. Hampir semua responden menjawab bahwa pay later merupakan sistem atau metode pembayaran yang tersedia di berbagai macam platform online shopping, yang cara kerja dari fitur ini sendiri yaitu memberikan pinjaman dengan bunga yang sudah ditentukan oleh pihak platform terkait. Pay later sendiri sering kali dijumpai dalam platform online shopping yang tersedia saat ini secara gratis.

2. Se jauh mana bapak/ibu serta rekan-rekan sekalian mengenal sistem Pay Later?

Pertanyaan ini diajukan agar penulis mengetahui apakah dari sekian banyak responden mengenal apa itu sistem pay later, khususnya bagaimana cara kerja dari fitur pay later yang ada pada platform online shopping. Hasil survei dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Sejauh mana bapak/ibu serta rekan2 sekalian mengenal sistem PayLater?

Tidak terlalu tahu karena bukan pengguna

Tidak terlalu mengetahui

Gambar 1. 2 Respon dari responden mengenai pengenalan terhadap pay later

Berdasarkan gambar diatas, mayoritas dari responden yang mengisi survei hanya sekedar mengetahui secara general saja. Para responden berpendapat bahwa *pay later* ini sama halnya seperti opsi pinjaman dana, dimana semua orang bebas meminjam dana untuk keperluan pembelian barang di *platform* terkait yang nantinya disepakati oleh kedua pihak yang terlibat.

3. Bagaimana pandangan bapak/ibu serta rekan-rekan sekalian mengenai penggunaan Pay Later?

Pertanyaan ini diajukan agar penulis mengetahui pandangan dari responden mengenai penggunaan *pay later* dalam platform *online shopping*. Hasil survei dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Bagaimana pandangan bapak/ibu serta rekan2 sekalian mengenai penggunaan PayLater?

Menurut saya sistem ini seperti lumavan memudahkan kita untuk membeli kebutuhan jika belum ada uang karena bisa dicicil

menurut saya pavlater ini memang dapat memudahkan pembeli ketika ingin membeli dan memperoleh suatu produk/barang namun belum memiliki uang untuk membayar, tetapi saya sendiri kurang yakin dan kurang tertarik untuk menggunakannya

Terdapat dampak negatif dan positif. Negatifnya yaitu termasuk hutang riba karena berbunga dan ketika terlilit memvulitkan juga karena biasanya akan sangat menggiurkan menyebabkan orang terlena dalam berbelanja. Positifnya yaitu memudahkan ketika kita sedang butuh.

Gambar 1. 3 Pengetahuan responden mengenai cara penggunaan pay later

Berdasarkan gambar diatas, terdapat beberapa pandangan responden yang berbeda terkait penggunaan fitur pay later ini. Sebagian responden berpendapat bahwa dengan adanya fitur pay later pada platform online shopping ini dapat memudahkan kita untuk membeli barang serta kebutuhan lainnya saat memang sedang diperlukan. Responden lainnya berpendapat bahwa penggunaan fitur pay later ini merupakan perilaku riba jika dilihat dari perspektif islam. Dikatakan riba karena pay later ini kurang lebih hampir sama seperti berhutang, akan tetapi karena sifatnya yang berbunga serta seringkali membuat orang tergiur karena tawaran pinjaman yang besar membuat orang enggan menggunakan fitur pay later tersebut.

4. Menurut bapak/ibu serta rekan-rekan sekalian, mengapa sistem pembayaran Pay Later saat ini semakin marak dan berkembang?

Pertanyaan ini diajukan agar penulis mengetahui berbagai pandangan yang beragam dari responden mengenai maraknya penggunaan *pay later* yang saat ini dijadikan opsi alternatif untuk sistem pembayaran serta berkembangnya *pay later* ini yang bahkan hampir mengalahkan semua fitur pembayaran yang tersedia pada platform online shopping. Hasil survey dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Menurut bapak/ibu serta rekan2 sekalian, mengapa sistem pembavaran PayLater saat ini semakin marak dan berkembang?

Karena memudahkan pengguna dan juga agar meningkatkan peminat belanja online

Karena banyak orang yang tergiur dengan nominal yang diajukan

karena banyak orang tertarik dengan metode pembavaran ini, yang mana mereka dapat membeli dan memperoleh barang/sesuatu yang diinginkan terlebih dahulu dan membavarnya di lain waktu setelahnya

Gambar 1. 4 Opini responden mengenai kemajuan pay later


Berdasarkan gambar diatas, responden berpendapat bahwa penggunaan fitur *pay later* ini dinilai memudahkan pengguna untuk berbelanja secara online, yaitu dengan cara membeli barang atau produk yang diinginkan, menerima barang, tanpa membayar terlebih dahulu. Selain itu, responden lainnya juga berpendapat bahwa fitur *pay later* ini menawarkan nominal pinjaman yang cukup fantastis, sehingga banyak orang yang tergiur untuk menggunakan fitur ini. Selain itu, adanya fitur *pay later* dalam sebuah *platform online shopping* ini dipercaya

5. Apakah bapak/ibu serta rekan-rekan sekalian salah satu pengguna Pay Later?

Pertanyaan ini diajukan agar penulis mengetahui apakah seberapa banyak dari responden yang menggunakan fitur pay later. Hasil survey dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Apakah bapak/ibu serta rekan2 sekalian salah satu pengguna Paylater?

36 responses



Gambar 1. 5 Persentase penggunaan pay later


Berdasarkan gambar diatas, terlihat banyak dari responden yang tidak menggunakan fitur *pay later* dalam *platform online shopping*. Hanya ada beberapa responden saja yang menggunakan fitur *pay later* ini. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dari responden mengenai apa itu fitur *pay later* serta bagaimana cara menggunakannya. Sehingga banyak responden yang memilih untuk tidak menggunakan fitur *pay later* ini.

6. Platform shopping online apa saja yang paling sering bapak/ibu serta rekan-rekan sekalian gunakan?

Pertanyaan ini diajukan agar penulis mampu mengetahui platform apa saja yang paling banyak digunakan oleh responden untuk berbelanja online. Beragam *platform online shopping* dapat digunakan secara gratis, diantaranya *Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, Facebook marketplace, Alibaba*, dan lainnya. Berikut hasil survey yang telah diisi oleh para responden.

Platform shopping online apa saja yang paling sering bapak/ibu serta rekan2 sekalian gunakan?

36 responses




Gambar 1. 6 Penggunaan platform online shopping dari responden

7. Menurut bapak/ibu serta rekan-rekan sekalian, apa hukum menggunakan *Pay Later* dalam pandangan Islam?

Pertanyaan ini diajukan agar penulis dapat mengetahui pemahaman serta pandangan dari masing-masing responden tentang hukumnya menggunakan fitur *pay later* dalam platform online shopping. Hasilnya bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Menurut bapak/ibu serta rekan2 sekalian apa hukum menggunakan paylater dalam islam?

33 responses



Gambar 1. 7 Opini responden mengenai hukum pay later dalam islam

Berdasarkan gambar diatas, terlihat 48,5% responden berpendapat bahwa fitur *pay later* diperbolehkan, boleh digunakan dan boleh juga tidak, atau hukumnya mubah. Selain itu, 15,2% responden berpendapat bahwa fitur *pay later* ini tidak boleh digunakan, khususnya jika kita melihat dalam perspektif islam dan hukumnya haram. Sementara itu, beberapa responden lainnya memiliki pendapat yang berbeda-beda, diantaranya hukumnya dapat menjadi haram, ragu, kurang mengetahui, serta tidak mengetahui mengenai hukum penggunaan *pay later* ini.

8. Menurut bapak/ibu serta rekan-rekan sekalian, apa alasannya hukum tersebut?

Pertanyaan ini diajukan agar penulis mengetahui alasan dari setiap responden dalam memberikan tanggapannya mengenai hukum dari penggunaan *pay later* dalam perspektif islam. Hasil survei dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Menurut bapak/ibu serta rekan2 sekalian apa alasannya hukum tersebut?

setau saya, apabila dalam transaksi tersebut terdapat bunga yang harus dibayar maka dapat dihukumi haram

Karena banyak nya pro dan kontra, namun menurut pandangan saya sendiri mungkin diperbolehkan selama kedua pihak dapat sama-sama bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran.

Hukum jual beli yang disepakati oleh kedua belah pihak bisa dikatakan mubah

Menurut saya, karena dari pavlater tersebut berbunga dan itu termasuk riba.

Dibolehkan jika bisa membayarnya, haram jika tidak bisa membayarnya

Haram karena riba

Gambar 1. 8 Penjelasan detail mengenai hukum pay later menurut responden

Berdasarkan gambar diatas, terdapat beberapa pandangan responden yang berbeda terkait alasan kenapa mereka meyakini hukum penggunaan *pay later* berdasarkan pendapatnya masing-masing.

- Pertama, menurut pandangan responden, penggunaan *pay later* diperbolehkan atau halal jika memang tidak terdapat bunga yang harus dibayar serta dari kedua belah pihak memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk memenuhi nominal pinjaman, khususnya pihak yang meminjam harus membayar dengan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika memenuhi syarat tersebut, maka bisa dipastikan jika penggunaan fitur *pay later* pada platform online shopping diperbolehkan, khususnya jika kita lihat dari perspektif hukum Islam.
- Kedua, menurut pandangan responden lainnya, penggunaan *pay later* tidak

diperbolehkan dalam Islam karena dari pihak pemegang platform sendiri memberikan sejumlah nominal bunga yang nantinya harus dibayar bersamaan dengan pembayaran atau pengembalian dana yang telah dipinjam dari fitur *pay later* tersebut. Hukumnya bisa saja disebut haram, karena peminjaman dana yang ditambah dengan bunga, itu sangat tidak dianjurkan dalam agama Islam. Sehingga kita sebagai pemeluk agama Islam dilarang menggunakan fitur *pay later* tersebut.

- c. Ketiga, salah satu responden berpendapat bahwa penggunaan *pay later* hukumnya mubah, lebih tepat jika dilakukan tidak mendapat pahala, jika tidak dilakukan maka tidak juga mendapat dosa. Lebih detailnya, responden terkait menjelaskan bahwa segala bentuk jual beli yang dilakukan dengan menggunakan fitur *pay later* ini bisa saja dilakukan asalkan ada kesepakatan dari masing-masing pihak, sehingga penggunaan *pay later* ini boleh dilakukan, boleh juga tidak.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli dapat diartikan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara.
2. Pay Later merupakan fitur yang tersedia dan dapat ditemukan diberbagai platform online shopping. Sebenarnya, konsep dari Pay Later sendiri kurang lebih sama seperti pinjaman dana pada umumnya. Lebih detailnya, Pay Later ini memberikan sebuah pinjaman kepada siapapun pengguna platform online shopping terkait yang memang sekiranya tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembelian. Pihak platform terkait menyediakan batas nominal tertentu dan kita sebagai pengguna dapat meminjam dana sesuai dengan batas yang telah ditentukan.

Terdapat 2 pendapat mengenai hukum Pay Later, yaitu membolehkan (mubah) dan mengharamkannya. Pendapat ulama-ulama yang memperbolehkan jual beli secara kredit terdapat catatan bahwa pelaksanaannya harus berpedoman, kejelasan perjanjian, kesepakatan yang jelas, suka sama suka, mau sama mau dan tambahan harga yang terdapat di PayLater merupakan biaya tanggungan. Lalu munculah argumen yang menjelaskan penambahan harga merupakan riba dan etika bisnis Islam tidak memperbolehkan hal tersebut. Sehingga argumen tersebut lah yang menjadi dasar bahwa penggunaan PayLater untuk pinjaman tidak diperbolehkan karena terdapat bunga

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis yang senantiasa mendampingi penulis lewat doa-doanya serta kepada dosen mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran yang membimbing kami dalam proses pembuatan penulisan ini. Serta kepada teman-teman kelompok yang telah bekerja keras dalam penyelesaian demi kelancaran penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, M. Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cooper, Donald R., & Emory, William. (1995). Business Research Methods, Richard D Irwin, Inc
- Dr. Hardiwinoto, S. M. (2018). KONTROVERSI PRODUK BANK SYARI'AH DAN RIBANYA BUNGA BANK. *KONTROVERSI PRODUK BANK SYARI'AH DAN RIBANYA BUNGA BANK* (p. 121). Semarang: Amanda Semarang.
- Mohajan, H.(2018): Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects. Published in: Journal of Economic Development, Environment and People. Vol.7 No. 1 (31 March 2018): pp. 23-48
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1).

- Prastiwi, I.E. Fitria, T.N. 2021. Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal ilmiah Ekonomi Islam*. 7 (1). 425 - 428
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- Novendra, B., & Aulianisa, S. S. (2020). Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 183.
- Hariman, S.S. Koko, K. (2019). Fiqih Muamalah. *Fiqih Muamalah TEORI DAN IMPLEMENTASI* (p. 352). Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Herdianto, D. (2019). *Akad Istishna dalam Ekonomi Islam : Pengertian, Dalil, Rukun dan Contoh*. [Online] : <https://gazwa.id/blog/akad-istishna/>. Diakses pada 8 Maret 2022.
- Jogiyanto. (2014). Pedoman :Survei Kuesioner .Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
- Rifka, Isna. 2022. Jangan Telat, Ini Bayar Shopee Paylater Sebelum jatuh Tempo. <https://amp.kompas.com/money/read/2022/02/01/220000526/jangan-telat-ini-cara-bayar-shopee-paylater-sebelum-jatuh-tempo>. Diakses pada 7 Maret 2022.
- Soehartono, I. (2008). Metode penelitian sosial.
- Syamsudin, Muhammad. 2020. “Bolehkah Menggunakan Paylater dalam Islam?”,<https://bincangsyariah.com/khazanah/hukum-paylater-dalam-islam/>. diakses pada tanggal 9 Maret pukul 14.13 WIB.
- Widodo, T. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif. Solo:UNS Press